

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis mutu di SMK Swasta Harapan Stabat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. SMK Swasta Harapan Stabat memiliki perencanaan dalam menjalankan proses pendidikan khususnya di bidang sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana di SMK Swasta Harapan Stabat selalu mengacu pada kebutuhan. Perencanaan yang dilakukan oleh SMK Swasta Harapan Stabat bisa dikatakan sudah efektif, Efektifitas itu bisa dilihat dari sekolah memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai. Namun, SMK Swasta Harapan Stabat juga tidak sepenuhnya mengikuti apa yang dijadikan standar oleh permendikbud, seperti lemari tidak ada di dalam kelas. SMK Swasta Harapan Stabat menukar barang sesuai dengan apa yang rusak, melakukan daur ulang misalnya daur ulang meja, daur ulang alat praktik keahlian, dan secara mandiri, SMK Swasta Harapan Stabat juga mampu membuat alat-alat yang mendukung proses pembelajaran, misalnya merakit mobil dari bahan-bahan mentah.
2. Pengadaan sarana dan prasarana SMK Swasta Harapan Stabat dilakukan melalui laporan kebutuhan yang masuk ke pimpinan. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat dan kegunaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain pengadaan dilakukan

dengan cara membeli, SMK Swasta Harapan Stabat juga melakukan pengadaan dengan cara produksi sendiri atau pendaaurulangan barang atau alat yang digunakan oleh sekolah. Kemudian sekolah juga tidak memungkiri apabila ada bantuan yang masuk dari pemerintah, maka sekolah akan menerima. Proses pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari program perencanaan sarana dan prasarana. Jadi pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan program perencanaan yang telah disebutkan.

3. Terdapat tiga rangkaian yang dilakukan dalam proses pengaturan sarana prasarana di SMK Swasta Harapan Stabat, yaitu: inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Penetapan standar jumlah, jenis barang, dan kualitas telah diatur oleh permendikbud nomor 34 tahun 2018. Tentunya peraturan ini dijadikan acuan SMK Swasta Harapan Stabat dalam mengatur sarana dan prasarananya. Walaupun dari hasil penelitian, ada beberapa item yang dimiliki oleh sekolah tidak sesuai dengan standar permendikbud nomor 34 tahun 2018. Misalnya pencatatan barang-barang inventaris yang tidak terlaksana dengan baik. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan barang. Kondisi gudang di SMK Swasta Harapan Stabat telah sesuai ukuran, kondisi dan fungsinya. Permendikbud menjelaskan, gudang harus ada rak, lemari, dan stop kontak. Semua barang atau alat yang ada disimpan di tempat penyimpanan yang tersedia. Penyimpanan setiap barang atau alat di sesuaikan dengan fungsi dari benda tersebut. Pemeliharaan pada umumnya dilakukan sesuai dengan keadaan sekolah. Ada yang terjadwal setiap hari, tiap bulan, bahkan tiap tahunnya.

4. Penggunaan sarana dan prasarana SMK Swasta Harapan Stabat diperuntukkan bagi warga sekolah dan keberlangsungan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh sekolah. Penggunaan sarana dan prasarana di SMK Swasta Harapan Stabat juga diatur oleh pihak sekolah sesuai dengan jurusan atau program studi yang ada. Sarana dan prasarana diatur agar tidak terjadi tumpang tindih apabila warga sekolah ingin menggunakan sarana dan prasaranya. SMK Swasta Harapan Stabat bisa dikatakan efektif dalam penggunaan sarana dan prasarannya, akan tetapi belum efisien dalam penggunaannya dikarenakan ketidaktepatan penggunaan sarana dan prasarana. Jika mengacu pada permendikbud nomor 34 tahun 2018, SMK Swasta Harapan Stabat mengatakan bahwa efektif dalam penggunaan sarana dan prasarana, misalnya penggunaan lapangan upacara yang terjadwal, sarana berolahraga yang dipergunakan sebagaimana mestinya, penyediaan pengeras suara, adanya tiang bendera dan bendera yang sesuai standar. Kemudian Lab bahasa dipergunakan untuk praktik bahasa, memiliki petugas yang bertanggung jawab dalam mengatur penggunaan lab dan lain sebagainya. Namun ada juga kendala yang dialami sekolah dalam penggunaan sarana dan prasarana ini. Misalnya, permendikbud nomor 34 tahun 2018 menstandarkan adanya lab fisika, lab bahasa, dan lab kimia, namun di SMK Swasta Harapan Stabat tidak memiliki itu, sehingga praktik-praktik keahlian itu tidak berjalan. Kemudian ruang seni, di SMK Swasta Harapan Stabat, ruang seni yang ada bersifat outdoor, sehingga kursi atau meja peserta disediakan ketika diperlukan saja.

5. Penghapusan sarana dan prasarana SMK Swasta Harapan Stabat dilakukan berdasarkan fungsi dan kebutuhan yang berlaku di sekolah. Apabila ada barang atau alat yang sudah masuk dalam kategori rusak parah dan sudah dipastikan tidak bisa diperbaharui lagi, maka sekolah melakukan penghapusan. SMK Swasta Harapan Stabat melakukan penghapusan dengan cara *recycle*, dijual atau dibakar. Kemudian jika ada barang atau alat yang rusak atau tidak berfungsi, maka pengadaan berikutnya harus di sesuaikan dengan desain, ukuran, bahan dan fungsi yang sejenis agar tidak menyalahi standar mutu yang telah ditetapkan. Melihat dari study kasus yang lain.

5.2. Implikasi

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini memberi dampak baik bagi sekolah, terutama dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana. Sekolah merasa perlu untuk terus meningkatkan pelayanan pembelajaran dalam bidang sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana SMK Swasta Harapan Stabat secara umum berjalan efektif namun kurang efisien. Fakta ini dilihat dari pelaksanaan proses pembelajaran dan pemanfaatan sarana dan prasarannya. Sekolah juga memberi respon yang positif dengan adanya pelaksanaan penelitian ini. Sekolah berharap terus memperbaiki pengelolaan sarana dan prasarannya seperti inventarisasi, perawatan, jadwal peminjaman barang praktik dan penggunaan sarpras.

5.3. Saran

Saran yang diajukan adalah rekomendasi yang diajukan berkaitan dengan hasil penelitian. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Secara organisasi, SMK Swasta Harapan Stabat sebaiknya memiliki Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana. Wakasek bidang sarana dan prasarana disarankan adalah orang yang paling tahu keadaan sarana dan prasarana sekolah secara keseluruhan.
2. Bagi kepala sekolah, diharapkan terus tingkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri agar sekolah tetap menjadi sekolah yang unggul, menjadi sekolah dengan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan peluang kerja untuk alumninya. Kepala sekolah juga diharapkan melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada, dengan mengacu pada permendikbud No. 34 tahun 2018.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan khususnya tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran.